



**PUTUSAN**

**Nomor 9/PDT/2021/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SYARIFUDDIN**, berkedudukan di Desa Baliara Kec. Parigi Barat Kab.Parigi Moutong, Desa Baliara, Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumitro, S.H., M.H. beralamat di Kelurahan Masigi, Jalur Dua Kantor Bupati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020 sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

**MILMA RANTUNG, S.P**, berkedudukan di, Desa Baliara, Parigi Barat, Kab.Parigi Moutong Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENY PATTA EPPE, SH beralamat di Jl. Karanja Lemba RT/RW : 002/001, Kel/Desa : Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2020 sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 9/PDT/2021/PT PAL tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Prg dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 19 Juni 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2020 PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang Sah dalam Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2003 di Gereja GPIB Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, surat nikah Jo kutipan Akte Perkawinan (Bukti P1 dan P2) terlampir;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PAL



2. Dengan sebuah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Perkawinan hidup rukun sebagaimana layaknya suami / Istri dan tidak pernah terjadi perselisihan, serta tinggal bersama (serumah) di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kab.Parigi Moutong;
4. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. JUAN CARLOS SYARIF RANTUNG lahir tanggal 04-08-2000;
  - b. JOANNATAN SYARIF RANTUNG lahir tanggal 17-05-2005;
  - c. JEVAN OZORA SYARIF RANTUNG lahir tanggal 24-11-2007
5. Bahwa mulai sekitar tahun 2015 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis di mana Tergugat selaku seorang istri tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya;
6. Bahwa karena sudah sering terjadi perselisihan di mana puncak perselisihan tersebut terjadi pada sekitar tahun 2019 di mana Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat tinggal (pisah ranjang);
7. Bahwa atas perselisihan rumah tangga a quo pihak keluarga dari kedua belah pihak berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa demi menghindari akan timbulnya perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma agama norma kesusilaan serta norma hukum yang berlaku maka dengan itu Penggugat memilih jalan bercerai dengan Tergugat melalui jalur Hukum In casu mengajukan Gugatan Perceraian kepada Pengadilan Negeri Parigi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perceraian Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Makasar;

5. Menetapkan biaya Perkara sesuai Hukum ;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 23 November 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 23 November 2020 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 07 Desember 2020 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 08 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 28 November 2020 sebagaimana Risalah Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Prg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 22 Desember 2020 dan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Desember 2020 ,

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dengan tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti Persidangan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanyalah berdasarkan pertimbangannya kepada Posita poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) Gugatan Penggugat, dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas;
2. Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta Persidangan menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat terbukti sebagaimana yang dapat dibuktikan dari keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertuang dalam berita acara Persidangan yang sekaligus telah pula termuat didalam Putusan perkara a quo, sehingga dengan fakta-fakta tersebut bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “ *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam melakukan pertimbangan atas fakta Persidangan perkara tersebut, dimana kesalahan tersebut terdapat pada halaman 8 (delapan) dari Putusan perkara a quo yang menyebutkan :
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi yakni sebagai berikut :
1. Jimmy Hendriek Oscar Rantung dan
  2. Abd. Gafur

Bahwa kedua saksi tersebut bukanlah saksi yang diajukan oleh Pembanding akan tetapi kedua saksi tersebut diajukan oleh Terbanding dan selanjutnya terhadap kedua keterangan saksi dimaksud sebagiannya tidak benar, dan untuk itu Pembanding menyatakan sangat keberatan dan karenanya menolak segala keterangan tersebut ;

4. Bahwa jelas dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama telah pula tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, karena apabila keterangan saksi-saksi tersebut digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama maka sudah jelas Gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan keberatan yang telah Pembanding sampaikan diatas, telah jelas bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta dan bukti-bukti yang disampaikan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak sempurna ( onvoldoende Gemotiveerd) dan salah dalam menjatuhkan Putusan.

Selanjutnya Pembanding mohon dengan segala hormat kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa perkara a quo sudah dan berkenan kiranya memutuskan dengan Putusan dalam Tingkat Banding sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan dan Memori Banding dari Pemanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 23 November 2020 ;

Selanjutnya, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu, berkenan hendaknya mengadili sendiri dalam tingkat banding dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemanding ( semula Penggugat ) untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding ( semula Tergugat) dalam semua tingkat Peradilan;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding para pihak ber-perkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, masing-masing Nomor 25/Pdt.G/2020/PNPrg kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat melalui pemberitahuan secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 11.07 WIB dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat melalui pemberitahuan secara manual oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 21 Desember 2020 Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Prg ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 28 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dengan tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PAL



Persidangan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanyalah berdasarkan pertimbangannya kepada Posita poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) Gugatan Penggugat, dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas ;

2. Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta Persidangan menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat terbukti sebagaimana yang dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding sebagaimana tertuang dalam berita acara Persidangan yang sekaligus telah pula termuat didalam Putusan perkara a quo, sehingga dengan fakta-fakta tersebut bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “ *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam melakukan pertimbangan atas fakta Persidangan perkara tersebut, dimana kesalahan tersebut terdapat pada halaman 8 (delapan) dari Putusan perkara a quo yang menyebutkan : Penggugat mengajukan bukti saksi yakni Jimmy Hendriek Oscar Rantung dan Abd. Gafur, dimana kedua saksi tersebut bukanlah saksi yang diajukan oleh Pembanding akan tetapi kedua saksi tersebut diajukan oleh Terbanding dan selanjutnya terhadap kedua keterangan saksi dimaksud sebagiannya tidak benar, dan untuk itu Pembanding menyatakan sangat keberatan dan karenanya menolak segala keterangan tersebut ;
4. Bahwa jelas dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama telah pula tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, karena apa bila keterangan saksi-saksi tersebut digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama maka sudah jelas Gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 25/Pdt.G/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PN Prg tanggal 23 November 2020 dan setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya terlebih dahulu dipertimbangkan memori banding pada point angka 3 yang mengemukakan keberatan yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah melakukan pertimbangan atas fakta persidangan dimana kesalahan pada halaman 8 (delapan) putusan yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti saksi Jimmy Hendriek Oscar Rantung dan Abd Gafur, dimana kedua saksi tersebut bukanlah diajukan Pembanding semula Penggugat akan tetapi diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut sebagiannya tidak benar karenanya menolak keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut ternyata setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa Berita Acara Persidangan ternyata hal yang disampaikan kuasa Pembanding semula Penggugat adalah benar jika saksi Jimmy Hendriek Oscar Rantung dan saksi Abd. Gafur adalah saksi yang diajukan Terbanding semula Tergugat bukan saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang hal itu sebagai salah pengetikan saja sehingga harus membacanya sebagai saksi yang diajukan Terbanding semula Tergugat sedang mengenai dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagian tidak benar, oleh Pembanding semula Penggugat tidak mengemukakan hal alasan yang menjadi ketidakbenarannya karena hal yang dikutip Majelis Hakim Tingkat Pertama dari Berita Acara Persidangan dipandang telah sesuai dengan isi putusan, lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan keterangan saksi karena hanya menyoroti masalah surat gugatan yang dipandang tidak jelas sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana pada point angka 1,2 dan 4 yang pada pokoknya keberatan tersebut adalah menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagai gugatan yang tidak jelas karena hanya menyoroti posita nomor 5 dan nomor 6

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Pembanding semula Penggugat tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dipandang telah dapat membuktikan bagi adanya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “ *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “, dimana apabila adanya fakta keterangan saksi-saksi tersebut dipertimbangkan maka gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta dan bukti-bukti yang disampaikan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sempurna dan salah dalam menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 23 November 2020 dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana berdasarkan pasal ini telah jelas adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terjadi terus menerus adalah suatu peristiwa dan keadaan yang sangat penting dalam gugatan ,sementara Pembanding semula Penggugat tidak menjelaskan atau tidak mencantumkan peristiwa atau keadaan tersebut dalam dalil gugatannya sehingga disimpulkan gugatan tersebut disusun secara tidak jelas atau tidak terang (*obscure libel*) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca materi gugatan Pembanding semula Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa gugatan tersebut pada pokoknya mendalilkan adanya perselisihan dalam rumah tangga yang diikuti pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang berpadanan dengan salah satu alasan perceraian yang disebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi ;“ *antara suami dan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, sehingga dianggap telah memadai sebagai suatu dalil atau posita gugatan perceraian, sedang tentang bagaimana peristiwa atau



keadaan yang menyebabkan adanya perselisihan atau pertengkaran yang sifatnya terus menerus tersebut hal itu sepenuhnya tergantung kepada dapat tidaknya Pembanding semula Penggugat membuktikannya melalui alat-alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka dengan demikian alasan hukum memori banding Pembanding / Penggugat semula tersebut dapat dibenarkan dan diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili sendiri pokok perkara gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut apakah telah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Pembanding semula Penggugat adalah mendalilkan dengan adanya perselisihan rumah tangga dan selanjutnya telah pisah tempat tinggal antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat maka Pembanding semula Penggugat memohon agar Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dimana atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut pada pokoknya telah ditolak oleh Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya oleh Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1,P-2 dan P-3 serta mengajukan bukti adanya keterangan saksi atas nama Muh Rizal dan Nasruddin yang didengar dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dan untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya oleh Terbanding semula Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3,T-4,T-5,T-6 dan T-7 serta mengajukan bukti adanya keterangan saksi atas nama Jimmy Hendriek Oscar Rantung dan Abd Gafur yang didengar dipersidangan dibawah janji dan sumpah ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan aquo adalah ditujukan dengan alamat Terbanding semula Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, hal mana nyata dan dibenarkan dari bukti Terbanding semula Tergugat berupa T-7 berupa Kartu Tanda Penduduk Terbanding dan adanya bukti T-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syarifudin (in casu Pembanding semula Penggugat), sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat telah ditujukan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sesuai ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 20 ayat (1), pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, yang jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan jika alasan tersebut dihubungkan dengan gugatan Pembanding semula Penggugat yang merujuk kepada pasal 19 huruf dari ketentuan tersebut, maka yang harus dibuktikan Pembanding semula Penggugat dalam perkara aquo sesuai ketentuan tersebut supaya gugatannya dapat dikabulkan adalah adanya alasan perceraian yang berbunyi: “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan jika perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah secara hukum apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari bukti Pembanding semula Penggugat P-1 yang juga diajukan sebagai bukti oleh Terbanding semula Tergugat berupa T-2 yaitu Surat Nikah Nomor 140/JBK/SN-XII/2003 yang dikeluarkan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat Bahtera Kasih Makassar menerangkan pada tanggal 17 Desember 2003 telah dilakukan pemberkatan nikah antara Syarifuddin dengan Milmatelra Rantung oleh Pendeta J Marlene Joseph, S.Th, dimana perkawinan tersebut sesuai bukti Pembanding semua Penggugat P-2 yang diajukan juga oleh Terbanding semula Tergugat melalui buktinya T-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 488/A/KCS/2003 tanggal 17 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Drs Maruhum Sinaga MBA, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang menerang-

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PAL



kan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sehingga perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Pembanding semula Penggugat dan telah dibenarkan pula oleh Terbanding semula Tergugat melalui buktinya berupa T-4, T-5 dan T-6, bahwa dari hasil perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Juan Carlos Syarif Rantung, Joannatan Maxmilian Syarif Rantung dan Jevan Ozora Syarief Rantung ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah secara hukum tersebutlah yang hendak diputuskan Pembanding semula Penggugat dengan Perceraian dan segala akibat hukumnya dengan mendalilkan sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi yang berpuncak pada tahun 2019 antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat atas nama Muh. Rizal dan Nasruddin pada pokoknya memberikan keterangan yang sama yang menerangkan jika Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sering bertengkar karena perbedaan agama, dimana awalnya Pembanding semula Penggugat memeluk agama Islam kemudian ketika menikah dengan Terbanding semula Tergugat memeluk agama Kristen dan sekarang mereka telah berpisah karena Pembanding semula Penggugat telah kembali memeluk agama Islam dan para saksi pernah melihat ketika Pembanding semula Penggugat tinggal di rumah saksi Muh. Rizal selama 3 (tiga) minggu bertengkar sebanyak 5 (lima) kali melalui videocall atau telepon dan sejak tahun 2019 tidak tinggal bersama lagi dan sekarang Pembanding semula Penggugat berada di Makassar dan menurut para saksi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa tentang Pembanding semula Penggugat yang kembali memeluk agama Islam diperkuat dengan adanya bukti P-3 berupa Sertifikat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa yang menerangkan bahwa Syarifuddin telah memeluk agama Islam



pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 bertempat di Masjid Nurul Iman Desa Manjalling ;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding semula Tergugat atas nama Jimmy Hendriek Oscar Rantung dan Abd.Gafur pada pokoknya sama menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding ada pertengkaran atau selisih paham tetapi masih dalam tahap yang wajar, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak pernah dihadiri Pembanding dan sejak tahun 2019 Pembanding semula Penggugat telah pergi ke Makassar ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara aquo perlu dijadikan rujukan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996 dengan kaidah hukum sebagai berikut : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan supaya perkawinan tetap, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara aquo dengan alasan dalam kehidupan rumahtangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat terutama dari keterangan saksi Pembanding semula Penggugat yang menerangkan adanya percekocokan mereka tentang masalah perbedaan agama dimana ketika didalam melakukan perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen tetapi pada akhirnya Pembanding semula Penggugat kembali memeluk agama Islam dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kembali tetapi tidak berhasil karena tidak pernah dihadiri Pembanding semula Penggugat dan Pembanding semula Penggugat sendiri sejak tahun 2019 telah tinggal di Makassar meninggalkan tempat tinggal bersama semula, dimana hal itu dapat dianggap mencerminkan keadaan adanya suatu pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, sehingga perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dianggap sebagai suatu perkawinan yang sudah pecah (broken marriage) sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai lagi,



sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi salah satu syarat untuk timbulnya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi ; “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan hukum diatas maka petitum gugatan Pembanding semula Penggugat angka 2 dan 3 yang pada pokoknya memohon supaya dinyatakan gugatan perceraian Pembanding semula Penggugat cukup beralasan dan menyatakan perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 4 Pembanding ;

Menimbang, bahwa supaya perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya maka melalui tuntutan Subsidair Pembanding dan berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan untuk mengirimkan masing-masing sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Parigi tempat perceraian terjadi dan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan pertimbangan hukum diatas maka memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut beralasan untuk diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Parigi Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 23 November 2020, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, akan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, R.Bg dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 23 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perceraian Penggugat cukup beralasan ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan masing-masing sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Parigi tempat perceraian terjadi dan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu**, tanggal **03 Februari 2021**, oleh kami **Gosen Butabutar, SH, M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, **Nelson Japasar Marbun, S.H, M.Hum** dan **Kaswanto, S.H, M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2021** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota masing-masing **Kaswanto, S.H, M.H** dan **Asban Panjaitan, S.H, M.H** serta **Meidty**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sandra Tamboto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,  
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Kaswanto, SH., MH.-**

**Gosen Butabutar, S.H, M.Hum**

Ttd

**Asban Panjaitan, SH., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Meidty Sandra Tamboto, S.H**

Perincian biaya

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| a. Redaksi .....            | Rp 10.000,00         |
| b. Meterai .....            | Rp 9.000,00          |
| c. <u>Pemberkasan</u> ..... | Rp <u>131.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp. 150.000,00       |
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**TANWIMAN SYAM, S.H**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PAL